



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adam Malik Alias Adam Bin Amang |
| 2. Tempat lahir | : Kapohu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/5 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Adam Malik Alias Adam Bin Amang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Astiawan Alias Wawan Bin Mustakim |
| 2. Tempat lahir | : Tabiora |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/1 Januari 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Astiawan Alias Wawan Bin Mustakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Akmal Jaya Alias Akmal
2. Tempat lahir : Galung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulu, Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Akmal Jaya Alias Akmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Asram Bin Basri
2. Tempat lahir : Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/14 November 1993

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulu, Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asram Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Asdar, S.H., yang beralamat di Jl.Urip Sumiharjo, Kel Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM, terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN, terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL, dan terdakwa IV ASRAM Bin BASRI bersalah melakukan tindak pidana "Membawa atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 63 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna kuning yang di lilit dengan rotan warna kuning serta memiliki pengikat warna pink.
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 65 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan rotan warna kuning dan di plester warna kuning serta memiliki pengikat warna hitam.
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 68 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna bening dan hitam serta memiliki pengikat warna coklat dan merah serta putih.
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru, pada sarung parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru dan memiliki pengikat warna hijau.

Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dan mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM bin AMANG, terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN bin MUSTAKIM, terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL bin H. ARSYAD (Alm), dan terdakwa IV ASRAM Bin BASRI pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Divisi Baras II PT. Unggul, di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu terdakwa I yang sedang berada di kebun panen kelapa sawit, kemudian datang saksi HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) lalu mengajak terdakwa I untuk mengambil mobil miliknya yang ditarik oleh perusahaan PT. Unggul, kemudian terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I pergi ke kantor perusahaan PT. Unggul di Desa Motu, Kec. Baras, kemudian setelah tiba, terdakwa I melihat di kantor perusahaan PT. Unggul saat itu sudah ada saksi HASAN BASRI, EDI, ALIMIN, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang saat itu pada pinggang sebelah kiri terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV membawa sebilah parang yang di ikat, kemudian saat itu saksi HASAN BASRI bersama-sama dengan saksi ASRAM dan AKMAL menemui Security PT. Unggul lalu berkata "mana Haji GUNTUR dan Pak WAHAB?" lalu dijawab oleh Security dengan mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan H. GUNTUR dan Pak WAHAB, kemudian saksi HASAN BASRI masuk ke dalam perusahaan dan di ikuti oleh saksi EDI, saksi ERIK, saksi ALIMIN, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sambil membawa sebilah samurai dengan panjang 86 cm, tombak dengan panjang 1,09 meter, dan beberapa buah parang, sehingga membuat Karyawan PT. Unggul merasa ketakutan dan keluar meninggalkan kantor perusahaan; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM bin AMANG, terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN bin MUSTAKIM, terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL bin H. ARSYAD (Alm), dan terdakwa IV ASRAM Bin BASRI pada hari

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Divisi Baras II PT. Unggul, di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu terdakwa I yang sedang berada di kebun panen kelapa sawit, kemudian datang saksi HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) lalu mengajak terdakwa I untuk mengambil mobil miliknya yang ditarik oleh perusahaan PT. Unggul, kemudian terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I pergi ke kantor perusahaan PT. Unggul di Desa Motu, Kec. Baras, kemudian setelah tiba, terdakwa I melihat di kantor perusahaan PT. Unggul saat itu sudah ada saksi HASAN BASRI, EDI, ALIMIN, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang saat itu pada pinggang sebelah kiri terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV membawa sebilah parang yang di ikat, kemudian saat itu saksi HASAN BASRI bersama-sama dengan saksi ASRAM dan AKMAL menemui Security PT. Unggul lalu berkata “mana Haji GUNTUR dan Pak WAHAB?” lalu dijawab oleh Security dengan mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan H. GUNTUR dan Pak WAHAB, kemudian saksi HASAN BASRI masuk ke dalam perusahaan dan di ikuti oleh saksi EDI, saksi ERIK, saksi ALIMIN, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV sambil membawa sebilah samurai dengan panjang 86 cm, tombak dengan panjang 1,09 meter, dan beberapa buah parang, sehingga membuat Karyawan PT. Unggul merasa ketakutan dan keluar meninggalkan kantor perusahaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 336 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 25 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat hukum/terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM bin AMANG, terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN bin MUSTAKIM, terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL bin H. ARSYAD (Alm), dan terdakwa IV ASRAM Bin BASRI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Pky atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHAB Bin JURAGANG TOLA dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan maksud mencari mobil yang saksi amankan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di area kantor milik PT. Unggul yang terletak di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa lelaki ALIMIN, HASAN BASRI, DAHLAN, ACO Alias ADIK dari EDI dan masih banyak lagi namun saksi tidak mengenalinya karena banyak yang menggunakan cadar/penutup wajah;
- Bahwa ALIMIN, HASAN BASRI, DAHLAN, ACO Alias ADIK dari EDI membawa parang yang di ikat di pinggang dan di selip di dalam baju dan di disimpan di punggung mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tersebut yang pastinya lelaki HASAN BASRI dan teman-temannya hanya mondar-mandir di sekitar kantor PT. Unggul;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di luar halaman kantor PT.Unggul tepatnya di depan jalan menuju pabrik agri baras;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan HASAN BASRI Cs adalah sekitar 50 meter HASAN BASRI Cs berkumpul di samping mobil pick up warna hitam yang saksi amankan sambil membawa parang;
- Bahwa HASAN BASRI berada di halaman kantor PT.Unggul adalah untuk mengambil mobil yang saksi amankan dari afdeling TO ;
- Bahwa awalnya asisten afdeling TO an.ANWAR menyampaikan lewat Whats app di group bahwa ada mobil yang mencurigakan di areal HGU PT.Unggul

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi buah kelapa sawit dan saksi di perintahkan oleh pimpinan untuk datang ke lokasi tersebut untuk mengecek mobil tersebut dan sesampainya disana saksi bertemu dengan ANDIKA yang membawa mobil tersebut dan menanyakan namun jawaban dari ANDIKA berbelit-belit sehingga saksi membawa mobil tersebut dan menyampaikan kepada Lk.ANDIKA bahwa "silahkan ketemu di kantor induk".

- Bahwa mobil yang diamankan tersebut berupa mobil pick up warna hitam dengan merek mega cary;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan lelaki BASRI dengan mobil pick up warna hitam yang saksi amankan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung hanya melihat dari jauh apa yang para terdakwa lakukan di area perusahaan;
- Bahwa jarak waktu antara saksi mengamankan mobil dengan kedatangan Hasan Basri cs ke PT Unggul hanya selang sehari;
- Bahwa saksi menemukan mobil yang andika kendaraai pada pagi hari dalam kondisi amblas;
- Bahwa saat saksi mengamankan mobil tersebut tidak ada Hasan Basri di lokasi tersebut;
- Bahwa Karena posisi mobil yang jalan di area jalan Perusahaan PT Unggul bukan di jalan poros yang seharusnya di jalan yang biasa dipakai masyarakat;
- Bahwa saksi berjarak 50 meter dari tempat para Terdakwa dan saksi berada sejak awal para terdakwa datang sampai para terdakwa meninggalkan area perusahaan;
- Bahwa saat itu Hasan Basri datang dalam kondisi marah;
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil dan motor;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut karena diberitahu oleh salah satu pegawai Karyawan PT Unggul;
- Bahwa awalnya Hasan Basri yang datang duluan kemudian saksi dikabari oleh salah satu karyawan Perusahaan dan saksi langsung ke Lokasi tapi mengawasi dari jauh;
- Bahwa yang datang di perusahaan hanya rombongan Hasan Basri saja

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat padahal Saksi tidak berada di lokasi dan terdakwa hanya bertemu dengan Security perusahaan;

2. MUSTAR Bin ABD. HAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan maksud mencari mobil yang saksi amankan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di area kantor milik PT. Unggul yang terletak di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi yang mengamankan 1 (satu) unit mobil Mega kerri dan membawa perusahaan PT. Unggul;
- Bahwa saksi mengamankan mobil tersebut atas perintah saksi WAHAB karena diduga mobil tersebut mengangkut atau mencuri buah sawit milik PT. Unggul;
- Bahwa mobil dimanakan selang sehari sebelum kejadian para terdakwa membawa senjata tajam ke area perusahaan PT Unggul tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita. di Afd. Sungai To'o Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Mobil tersebut sementara berada dipendakian dalam keadaan baik atau tidak mogok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari mobil yang saksi amankan dan bawa perusahaan PT. Unggul namun yang menggunakan mobil tersebut pada saat itu yaitu ANDIKA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah saksi tanya teman ternyata namanya adalah ANDIKA yang berasal dari Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa ANDIKA yang membawa mobil tersebut tidak keberatan pada saat saksi mengamankan mobil tersebut ke perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi membawa mobil mega kerri tersebut ke perusahaan PT. Unggul ada buah sawit yang dimuat yang mana dicurigai sebagai buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa saksi kurang tahu sekitar berapa ton yang ada didalam mobil mega kerri yang saksi amankan ke perusahaan PT. Unggul;
- Bahwa saat HASAN BASRI dan kawan-kawan mendatangi PT Unggul saksi belum datang nanti datang Pihak Kepolisian dan membawa HASAN BASRI bersama anggotanya ke Polres Mamuju Utara baru saksi ada di perusahaan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dan setelah mendapatkan informasi dari teman-teman diperusahaan saksi baru mengetahuinya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ingin mengambil mobil yang saksi telah amankan sehari sebelumnya;
- Bahwa saksi lihat hanya banyak anggota kepolisian dan Karyawan perusahaan dan tidak melihat adanya keributan;
- Bahwa saksi tiba sekitar pukul 19:00 wita dan kondisi saat itu sudah gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah buah sawit yang ada didalam mobil tersebut adalah milik perusahaan PT. Unggul atau bukan karena saksi hanya karyawan dan menurut perintah atasan;
- Bahwa saksi tidak melihat awal kedatangan hasan basri dan para anggotanya;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. AZWAR ISKANDAR Alias ASWAR Bin ISKANDAR KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa saksi sebagai Pelapor beradasarkan surat kuasa dari Perusahaan dan jabatan saksi sebagai State Manajer Baras II PT. Unggul;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 15:00 wita di kantor Divisi Baras II PT. Unggul sekelompok orang mendatangi kantor Devisi Baras II PT. Unggul sambil membawa parang;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang mendatangi kantor Devisi Baras II PT. Unggul sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu, BASRI KUMIS, ALIMIN, EDI, ACO,dan ASRAM;
- BASRI KUMIS, ALIMIN, EDI, ASRAM mendatangi kantor Desvisi Baras II PT. Unggul sambil membawa parang pelapor tidak menyaksikan secara langsung pelapor hanya di beritahukan oleh RAIS ARIF anggota pelapor di kantor Devisi Baras II PT. Unggul;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan RAIS ARIF kepada pelapor selain BASRI KUMIS, ALIMIN, EDI, ACO, ASRAM yang mendatangi kantor devisi Baras II PT. Unggul masih ada orang lain yang datang di kantor devisi Baras II PT. Unggul namun RAIS ARIF tidak mengetahui namanya dan jumlahnya di perkiran sekira 20 (dua puluh) orang;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 68 Cm, Panjang mata parang 54 Cm, lebarmata parang 3 Cm, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 63 Cm, Panjang mata parang 49,2 Cm, lebarmata parang 4,1 Cm, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 56 Cm, Panjang mata parang 45,5 Cm, lebarmata parang 2,5 Cm, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 65 Cm, Panjang mata parang 52 Cm, lebarmata parang 3,3 Cm saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut terdapat di tempat kejadian;
- Bahwa Yang saksi lihat hanya Hasan Basri yang menyelipkan parangnya dibelakang baju bagian belakang/punggung;
- Bahwa setahu saksi Hasan Basri membawa parang ke PT Unggul bukan untuk bekerja;
- Bahwa mobil tersebut diamankan oleh Pihak PT. Unggul karena mobil tersebut di temukan di area HGU PT. Unggul tepatnya di afdeling Too Desa Balanti kecamatan Baras kabupaten pasangkayu dimana di atas mobil tersebut ada buah yang dimuat dan pada saat itu tidak ada orangnya dari mobil tersebut dan kemudian di bawa kekantor Devisi baras II PT. Unggul untuk diamankan karena di curigai mobil tersebut mengambil buah milik PT. Unggul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut yang diamankan oleh Pihak PT. Unggul sehingga mobil tersebut di amankan karena di curigai mencuri buah kelapa sawit milik PT. Unggul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kerumunan orang-orang yang berada di sekitar kantor Devisi Baras II PT. Unggul karena pada saat itu sudah bercampur orang ada dari pihak perusahaan dan juga dari kelompok Basri bersama dengan anggotanya serta sudah ada pihak kepolisian dari Polsek baras;
- Bahwa saat itu karyawan tidak merasa ketakutan karena para terdakwa hanya berkerumun saja;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 200 meter;
- Bahwa rombongan Hasan Basri datang sekitar jam 14:30 wita akan tetapi saksi tidak langsung ke lokasi karena ada keperluan lain, dan nanti jam 16:00 wita saksi baru ke lokasi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada karyawan PT Unggul yang membawa parang;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan ketika Hasan Basri balik kebelakang dari belakang baju muncul seperti parang yang diselip dibelakang baju;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. PALGUNADI Alias GUN Bin Almarhum TARMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di Kantor Gajah PT. Unggul ang terletak di Dusun Bulili Desa Motu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menemui Hasan Basri dan Kawan karena saksi, karena pada saat itu, saksi yang sementara dapat giliran jaga;
- Bahwa Hasan Basri mencari pimpinan PT Unggul tapi tidak menyebut namanya, hanya pimpinan saja;
- Bahwa hanya Hasan Basri saja yang bertanya ke saksi mengenai keberadaan pimpinan PT Unggul;
- Bahwa Para terdakwa hanya berkeliling di area kantor dan tidak juga memasuki ruangan dalam kantor hanya diluar saja;
- Bahwa yang saksi ketahui pasti saudara HASAN BASRI dan masih banyak lagi orang namun saksi tidak mengenalnya karena pada saat itu banyak juga yang memakai penutup muka atau skrab;
- Bahwa saksi merupakan security karyawan PT. Unggul yang bekerja dan bertanggung jawab menjaga keamanan Kantor Gajah PT. Unggul;
- Bahwa Selain dari HASAN BASRI semua teman-temannya membawa parang namun saksi tidak mengenalnya dan sebagian dari mereka memakai cadar;
- Bahwa letak parang yang dibawa oleh HASAN BASRI yaitu di selipkan didalam baju bagian belakang sedangkan teman-temannya yang lain ada yang dipegang dan ada juga yang diikat dipinggang;
- Bahwa HASAN BASRI datang bersama dengan teman-temannya dengan membawa parang untuk mengambil Mobilnya yang telah ditahan oleh PT UNGGUL.;
- Bahwa HASAN BASRI tidak datang untuk bekerja karena HASAN BASRI dan tema-temanya tidak mempunyai Kebun disekitar kantor gajah (kantor baras 2) PT. Unggul;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemungkinan yang dicari ialah saksi AZWAR namun saksi AZWAR sedang tidak berada di kantor;
- Bahwa semuanya berada dibelakang kantor hanya Hasan Basri yang berada didepan kantor;
- Bahwa ketika bertanya kepada saksi nada suara HASAN BASRI agak keras seperti orang yang emosi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. MATIUS MANIK Alias **MANIK** Putera dari **OBED MANIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di Kantor Gajah PT. Unggul ang terletak di Dusun Bulili Desa Motu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Jabatan saksi adalah asisten kepala Baras II PT. Unggul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa dari sekelompok orang-orang yang mendatangi kantor Devisi Baras II PT. Unggul;
- Bahwa para Terdakwa datang ke PT Unggul untuk mengambil mobil yang diamankan oleh PT Unggul;
- Bahwa Hasan Basri dengan agak emosi mengatakan mengapa ban mobil ini dikempesi;
- Bahwa ban mobil yang ingin diambil oleh HASAN BASRI dalam keadaan kempes;
- Bahwa Awalnya saksi mengira ada pemberian gaji karena biasanya di PT Unggul ketika pemberian gaji itu biasanya ramai-ramai;
- Bahwa saksi ketahui setelah di beritahukan oleh PALGUNADI bahwa orang-orang tersebut datang di kantor Devisi baras II PT. Unggul untuk datang mengambil mobil;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa banyak dari orang-orang tersebut yang datang di kantor Devisi Baras II PT. Unggul;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat bertemu HASAN BASRI menawarkan rokok;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu yang membawa parang, setelah semuanya dikumpul oleh anggota Polsek saksi baru tahu ada yang membawa parang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang dikumpulkan oleh Polres Mamuju Utara bukan milik PT Unggul;
- Bahwa yang menghampiri saksi adalah HASAN BASRI saja;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menghunuskan parangnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. M. SUHARDI Alias ARDI Bin ISMAUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di Kantor Gajah PT. Unggul ang terletak di Dusun Bulili Desa Motu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saat itu saksi Saat itu saksi sedang bekerja dan dihampiri oleh HASAN BASRI yang baru turun dari mobil;
- Bahwa saksi sebagai Mandor taman dan Lingkungan, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga kebersihan taman dan lingkungan Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa dari sekelompok orang-orang yang mendatangi kantor Devisi Baras II PT. Unggul;
- Bahwa HASAN BASRI bertanya mengenai keberadaan pimpinan PT Unggul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Hasan Basri membawa parang;
- Bahwa saat itu HASAN BASRI Saksi mengarahkannya kedepan untuk bertanya ke security;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan HASAN BASRI saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal anggota HASAN BASRI;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa dibawa oleh Polisi;
- Bahwa saksi berada di PT Unggul sampai selesai jam kerja;
- Bahwa saksi pernah membaca Berita Acara Penyidikan dari Polisi sebelum menandatangkannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Hasan Basri membawa parang sedangkan di berita acara pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, saksi mengatakan "bahwa orang yang datang di perusahaan PT. Unggul sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu lel. BASRI bersama kurang lebih (10) orang anggotanya dan saksi tidak kenal dengan anggotanya karena pada saat itu saksi sedang focus

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencepet Patung Gajah sedangkan anggota lel. BASRI menggunakan Skrap atau masker sehingga tidak kelihatan mukanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. MAKMUR Bin MASRI YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di Kantor Gajah PT. Unggul ang terletak di Dusun Bulili Desa Motu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang saksi lihat hanya HASAN BASRI dan masih banyak lagi orang namun saksi tidak mengenalnya karena pada saat itu banyak juga yang memakai penutup muka atau skrab;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Unggul yang bekerja selaku HORTI dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membersihkan lingkungan yang ada di wilayah kerja PT. Unggul;
- Bahwa Saat itu yang saksi lihat hanya HASAN BASRI yaitu di selipkan didalam baju bagian belakang sedangkan teman-temannya termasuk para terdakwa yang lain ada yang dipegang dan ada juga yang diikat dipinggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa membawa parang ke PT Unggul;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada di foto yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu Foto HASAN BASRI yang mana HASAN BASRI tersebut yang telah saksi lihat membawa parang pada saat datang di Kantor Gajah PT. Unggul pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita dan juga ALIMIN saksi lihat berada diatas mobil;
- Bahwa HASAN BASRI membawa parang pada saat barada di Kantor gajah PT. UNGGUL bersama dengan teman-temannya karena saksi melihat langsung dan jarak saksi dengan HASAN BASRI dan teman-temannya pada saat tiba dan turun dari mobil hanya sekira 10 Meter;
- Bahwa hanya Hasan Basri yang saat itu turun dari mobil langsung ke Kantor PT Unggul;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata mereka menyimpan parangnya didalam baju dan tidak ada yang mengeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa saksi berada di PT Unggul dari jam 3 sore sampai malam hari ketika anggota dari polres mamuju utara datang untuk mengamankan;
- Bahwa kondisi karyawan PT Unggul saat HASAN BASRI mendatangi PT Unggul ketakutan;
- Bahwa Hasan Basri mencari pimpinan PT Unggul;
- Bahwa HASAN BASRI bertanya dengan nada yang agak emosi;
- Bahwa Posisi saksi saat itu juga berada diluar area kantor PT Unggul;
- Bahwa rombongan HASAN BASRI datang menggunakan 1 (satu) mobil ertiga, 1 (satu) mobil pick up dan 2 (dua) motor;
- Bahwa pada saat berbicara itulah saksi melihat parang dibelakang baju disimpan oleh Hasan Basri karena jarak saksi dengan Hasan Basri saat itu hanya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengeluarkan parangnya hanya disimpan dibalik baju;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. PETRUS SAPU Alias SAPU Putra Dari PONNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa saksi kenal hanya beberapa yaitu lelaki yang bernama BASRI KUMIS , ALIMIN, EDI dan lelaki ACO dan kesemuanya tersebut membawa parang yang mana lelaki BASRI KUMIS membawa parang di belakang punggungnya, sedangkan ALIMIN dan ACO membawa parang di bagian pinggangnya sedangkan lelaki EDI membwa parang dengan cara di pegang namun masih didalam sarungnya;
- Bahwa Alasan masyarakat datang keperusaan dengan membawa parang termasuk lelaki BASRI KUMIS , ALIMIN, EDI dan lelaki ACO yaitu karena mobil lelaki BASRI KUMIS di tahan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa tugas saksi di perusahaan PT. Unggul yaitu sebagai Satpam di perusahaan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi bertugas menjaga Pos Masuk ke perusahaan PT. Unggul yang mana setiap tamu yang akan masuk ke perusahaan harus wajib melapor ke Pos Penjagaan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi bertugas menjaga Pos Masuk ke perusahaan PT. Unggul yang mana setiap tamu yang akan masuk ke perusahaan harus wajib melapor ke Pos Penjagaan;
- Bahwa ketika Masyarakat tersebut datang saksi menghampiri mereka di tempat Parkir dan lelaki BASRI KUMIS mengatakan dengan suara nyaring seperti orang yang marah dan langsung berkata kepada saksi "dimana kunci mobil HASAN BASRI, siapa yang kasih kempes mobil HASAN BASRI sambil maju mengarah saksi yang awalnya berjarak kurang lebih 3 meter dari BASRI KUMIS sehingga saksi perlahan lahan mundur mengarah ke pos karena takut karena lelaki BASRI KUMIS membawa parang di punggungnya dan juga masyarakat yang Bersama sama dengan mereka juga termasuk ALIMIN, EDI dan lelaki ACO sudah mulai bergerak dan memandang kearah saksi sehingga saksi ketakutan dan saksi hanya berkata kepada lelaki BASRI KUMIS tidak tahu" dan tidak lama Istri BASRI KUMIS berkata " tidak tau dia itu kasian" dan tidak lama rekan saksi lelaki PALGUNADI datang sehingga lelaki PALGUNADI yang berurusan dengan lelaki BASRI KUMIS sedangkan saksi menghindar karena ketakutan dan menuju ke pos lalu mengarah ke kantor untuk menyampaikan kepada karyawan yang lain bahwa ada masyarakat yang datang dengan membawa parang namun ketika saksi di sana saksi sudah melihat karyawan yang berada di dalam kantor juga ikut ketakutan dan mengajak mereka untuk meninggalkan kantor;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan bak belakang besi berwarna Biru Merah dan 1 (satu) unit mobil merk ERTIGA dengan No. Pol DD 1054 UK warna abu-abu yaitu mobil yang di gunakan oleh masyarakat yang membawa parang masuk ke perusahaan PT. Unggul Bersama Lelaki BASRI KUMIS;
- Bahwa terdapat pagar di sekeliling lingkungan kantor PT Unggul;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung parang yang dibawa Hasan Basri hanya tonjolan dari balik baju Hasan Basri saja;
- Bahwa terdapat sekitar 20-an orang yang mendatangi PT Unggul;
- Bahwa saksi mengobrol dengan HASAN BASRI Sekitar 15 menit;
- Bahwa jarak antara tempat ngobrol saksi Hasan Basri dengan kawan-kawannya dan para terdakwa agak jauh;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. RIJAL Alias CACO Bin LANDEKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan para terdakwa mendatangi PT Unggul dengan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wita di Kantor Gajah PT. Unggul ang terletak di Dusun Bulili Desa Motu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bertemu dengan Saksi Wahab di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul dan Saksi Wahab kemudian mengajak SAKSI untuk mendampinginya menuju ke Afdelling To'o karena mendapat informasi bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi tersebut kemudian ketika sampai di Afdelling To'o SAKSI melihat ada 2 (dua) mobil di pendakian atas gunung dalam keadaan amblas lalu Saksi Wahab bertanya kepada sopir mobil tersebut dari mana buah kelapa sawit yang ada di atas mobil tersebut namun karena bentuk potongan tandannya berbentuk V yang sesuai dengan ciri-ciri karyawan perusahaan yang memanen buah kelapa sawit berbentuk V sehingga Saksi Wahab mengatakan jika mobil tersebut akan diamankan dulu ke kantor dan sopir tersebut mengiyakan lalu kemudian saksi membawa mobil tersebut ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk diamankan;
- Bahwa mobil tersebut jenis Suzuki Mega Carry yang joknya berwarna hitam dan baknya berwarna hijau;
- Bahwa sopir mobil tersebut tidak keberatan karena sudah bicara sebelumnya dengan Saksi Wahab namun saksi tidak terlalu mendengar secara detail isi pembicaraannya;
- Bahwa mobil tersebut ketika ditemukan di pendakian dalam keadaan mesin mati namun ketika saksi membawanya menuju ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, mobilnya dalam keadaan baik dan lancar;
- Bahwa saat itu saksi ditemani oleh Saksi Mustar membawa mobil tersebut menuju ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan mobil tersebut di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, saksi kembali bekerja di kebun yang lokasinya jauh dari Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul;
- Bahwa saksi baru mendengar informasi besok malamnya dari teman terdakwa bernama Thamrin setelah mengamankan mobil tersebut jika Hasan Basri dan rombongannya termasuk Para Terdakwa datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk mengambil mobil yang diamankan tersebut;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul bersama teman terdakwa setelah mendapat informasi namun ketika sampai di sana saksi sudah tidak melihat Hasan Basri dan rombongannya termasuk Para Terdakwa karena dari informasi yang saksi dapatkan bahwa mereka sudah dibawa oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. M. ANWAR Alias PAK ANWAR Bin SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya mobil yang memuat buah kelapa sawit di wilayah Afdelling To'o;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 Wita, saksi ditelepon oleh tenaga kerja bernama Ibrahim jika dia melihat ada mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang berhenti karena tidak mampu mendaki di wilayah kerja saksi di Afdelling To'o kemudian saksi menuju ke sana mengecek langsung dan ketika tiba di lokasi, saksi menunggu pemilik mobil tersebut datang dan sekitar pukul 09.00 Wita, sopir mobil pick up Suzuki Carry berwarna hitam dengan bak belakang besi berwarna hijau tersebut datang bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan mobil pick up yang lain lalu mereka turun dari mobil dan saksi katakan pada mereka jika saksi sudah memfoto mobilnya dan saksi kirim ke bos lewat WA karena mencurigakan lewat di sini lalu mereka kemudian berusaha mendorong mobil karena keadaan mobil yang diduga memuat kelapa sawit milik perusahaan PT. Unggul itu posisinya masuk ke dalam parit kecil sehingga tidak dapat bergerak dan saat posisinya sudah bagus datanglah Saksi Wahab dan saksi mempersilahkan Saksi Wahab bicara

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sopir mobil tersebut sampai akhirnya mobil tersebut dibawa ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk diamankan dan saksi kemudian kembali mengontrol anggota saksi bekerja;

- Bahwa mobil tersebut jenis pick up merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan bak belakang besi warna hijau;
- Bahwa mobil tersebut diamankan karena diduga memuat buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Unggul karena mobil tersebut melewati jalanan yang jarang dilalui oleh kendaraan umum atau kendaraan bukan milik perusahaan PT. Unggul dan ketika saksi dekati mobil tersebut, saksi melihat buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Unggul berada di bak mobil tersebut karena pada tangkai buah kelapa sawit tersebut terdapat potongan berbentuk "V" yang merupakan potongan tangkai buah kelapa sawit milik perusahaan saat memanen buah kelapa sawit yang mana bertujuan membedakan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Hasan Basri dan rombongannya termasuk Para Terdakwa datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul setelah ditelepon oleh Manajer karena saksi disuruh datang ke Polres sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut, nanti setelah diperiksa oleh kepolisian di Polres Pasangkayu baru saksi mengetahui jika mobil tersebut milik Hasan Basri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keeratan dan membantah keterangan Saksi yang menyatakan jika mobil tersebut diamankan karena diduga mencuri buah sawit milik Perusahaan PT Unggul, Terdakwa menyatakan mobil tersebut tidak mencuri buah kelapa sawit di area milik PT Unggul;

11. RAIS ARIF Alias RAIS Bin ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa dan rombongannya yang datang diduga dengan membawa parang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari rabu tanggal 18 maret 2020 sekitar pukul 15.30 wita di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wita ketika saksi berada dalam Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, tiba-tiba saksi menyaksikan ada sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul dengan membawa parang;
- Bahwa jarak saksi sekitar 15 (lima belas) meter saat menyaksikan sekelompok orang tersebut datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul dengan membawa parang;
- Bahwa saksi hanya mengenali Hasan Basri dan untuk rombongan lainnya tidak saksi kenali karena mereka datang dengan memakai penutup wajah;
- Bahwa saksi tidak mengenali semua barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat jika parang itu ada yang disimpan di pinggangnya dan ada juga yang dibawa-bawa oleh sekelompok orang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menghunuskan parangnya saat itu;
- Bahwa saksi langsung pulang saat itu karena sudah jam pulang namun sebelum saksike rumah, saksi menyempatkan mampir ke kantor Saksi Azwar untuk menyampaikan bahwa ada banyak masyarakat yang datang ke perusahaan dengan membawa parang setelah itu saksi lanjut untuk pulang;
- Bahwa saksi melihat di dalam kantor karyawan-karyawan merasa ketakutan dan panik;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri karena kebetulan pas ketika saksi membuka pintu dan saksi lihat mereka datang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

12. YOSTIN SIRANTE Alias YOSTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa dan teman-temannya yang datang membawa parang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi berada di ruang kerja dan melihat dari jendela ada 2 (dua) unit mobil yang datang yaitu mobil Ertiga warna abu-abu dan mobil pick up yang langsung menuju ke halaman belakang kantor lalu setelah mobil itu terparkir, saksi melihat ada sekitar 15 (lima belas) orang turun dari mobil dan saksi lihat ada yang membawa parang sehingga saksi dan teman-teman karyawan lain panik lalu kemudian saksi melihat Hasan Basri berjalan sendirian menuju ke arah depan kantor sehingga saksi bersama teman-teman langsung pulang;
- Bahwa ada di antara mereka yang membawa parang tetapi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa jarak dari saksi menyaksikan terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Para terdakwa hanya membawa parangnya saja tidak dihunuskan;
- Bahwa saksi dan karyawan lain merasa panik dan ketakutan;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa dan teman-temannya hanya berkumpul di halaman belakang kantor tempat mobilnya diparkir dan Hasan Basri yang sempat saksi lihat berjalan sendirian ke arah depan kantor;
- Bahwa saksi tidak mengenali parang-parang tersebut tetapi saksi lihat mereka bawa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang saksi yang merupakan Penyidik Kepolisian Mamuju Utara yang memeriksa Terdakwa (saksi verbalisan) DOMINGGUS TE'DANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi M. Suhardi untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini pada tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi M. Suhardi saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi hanya satu kali memeriksa Saksi M. Suhardi dan setelah saksi periksa langsung saksi buatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari itu juga hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa Saksi M. Suhardi di Ruang Lidik 1 (satu) Pidum Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi menggunakan metode tanya jawab secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan Saksi M. Suhardi saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi M. Suhardi tidak berada dalam paksaan atau tekanan saat saksi periksa;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Saksi M. Suhardi untuk membaca dan memeriksa keterangan yang sudah dia sampaikan dan saat;
- Bahwa Saksi M. Suhardi sempat mengoreksi keterangannya dan saksi perbaiki kembali;
- Bahwa Setelah Saksi M. Suhardi membaca keterangannya lalu setelah saksi koreksi kemudian Saksi M. Suhardi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa pada poin tujuh Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi dijelaskan "bahwa orang yang datang di perusahaan PT. Unggul sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu lel. BASRI bersama kurang lebih (10) orang anggotanya dan saksi tidak kenal dengan anggotanya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengecet Patung Gajah sedangkan anggota lel. BASRI menggunakan Skrap atau masker sehingga tidak kelihatan mukanya merupakan jawaban saksi M. Suhardi sendiri;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi yang menyebutkan sepengetahuan saksi M Suhardi semua anggota lel. Basri semua membawa parang pada saat datang di perusahaan PT. Unggul hanya lel. Basri yang tidak membawa parang merupakan keterangan saksi M.Suhardi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kembali saksi M. SUHARDI untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi DOMINGGUS TE'DANG sebagai berikut :

- Bahwa pada poin tujuh Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi dijelaskan "bahwa orang yang datang di perusahaan PT. Unggul sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu lel. BASRI bersama kurang lebih (10) orang anggotanya dan saksi tidak kenal dengan anggotanya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengecet Patung Gajah sedangkan anggota lel. BASRI menggunakan Skrap atau masker sehingga tidak kelihatan mukanya adalah benar dan merupakan keterangan saksi sendiri;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi yang menyebutkan sepengetahuan saksi M Suhardi semua anggota Iel. Basri semua membawa parang pada saat datang di perusahaan PT. Unggul hanya Basri yang tidak membawa parang adalah benar dan merupakan keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi meralat keterangan yang diberikan saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM Bin AMANG, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersama-sama dengan ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul di Dusun Bulili Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI yang berada di PT. Unggul;
- Bahwa saat para terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul saat itu para terdakwa mencari saksi WAHAB, namun saat itu saksi WAHAB tidak berada di tempat;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil milik saksi HASAN BASRI yakni masing-masing berupa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, dan Suzuki Mega Carry warna hitam;
- Bahwa saksi HASAN BASRI adalah pemilik mobil yang di simpan di Kantor Baras II PT. Unggul tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilihatkan kepada terdakwa yaitu parang milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat mendatangi kantor PT. Unggul dan kemudian di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi kantor Gajah PT. Unggul yaitu untuk menarik mobil milik HASAN BASRI Alias BASRI KUMIS yang di amankan oleh Pihak PT. Unggul di kantor gajah PT. Unggul;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di temukan di area PT. Unggul sementara mogok pada saat memuat buah kelapa sawit sehingga di curigai oleh Pihak PT. Unggul buah yang di atas mobil tersebut adalah buah PT. Unggul yang di curi;
 - Bahwa terdakwa membawa parang ke PT Unggul karena pada saat itu diminta tolongi oleh Hasan Basri untuk menemaninya mengambil mobilnya yang di ambil oleh PT Unggul, Karena kebetulan terdakwa dari kebun jadi parang tersebut terdakwa bawa serta;
 - Bahwa para terdakwa bersama saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan membawa masing-masing sebilah parang yang dipegang, dan ada juga yang mengikatnya di pingang;
 - Bahwa parang tersebut tidak dapat sama sekali membantu untuk di pergunakan menarik mobil;
 - Bahwa parang tersebut dibawa karena pada saat itu terdakwa sudah terburu-buru menuju PT Unggul
 - Bahwa Parang tersebut terdakwa tidak akan gunakan lagi untuk di kebun karena rencana setelah habis menarik mobil terdakwa akan langsung pulang kerumah;
 - Bahwa saat para terdakwa tiba di Kantor Baras II PT. Unggul, saat itu Kantor masih dalam jam kerja sehingga terdapat beberapa orang karyawan Kantor;
 - Bahwa para terdakwa mendapati mobil milik saksi HASAN BASRI yang di parkir di halaman belakang Kantor Baras II PT. Unggul sudah dalam kondisi ban mobil bocor, sehingga membuat para terdakwa kesal dan marah;
 - Bahwa jenis parang yang dibawa oleh para terdakwa saat itu yakni berupa parang dengan berbagai bentuk dan ukuran;
2. Terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN Bin MUSTAKIM, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersama-sama dengan saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul di Dusun Bulili Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
 - Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI yang berada di PT. Unggul;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul saat itu para terdakwa mencari saksi WAHAB, namun saat itu saksi WAHAB tidak berada di tempat;
 - Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil milik saksi HASAN BASRI yakni masing-masing berupa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, dan Suzuki Mega Carry warna hitam;
 - Bahwa HASAN BASRI Alias BASRI KUMIS singgah di kebun tempat terdakwa panen kelapa sawit dan mengatakan kepada terdakwa untuk membantu menarik mobil di Kantor PT. Unggul dan kemudian terdakwa mengatakan "nanti habis panen";
 - Bahwa parang tersebut terdakwa tidak akan gunakan lagi untuk di kebun karena rencana setelah habis menarik mobil terdakwa akan langsung pulang kerumah;
 - Bahwa ketika terdakwa berangkat dari Kebun ke PT Unggul, terdakwa melewati rumahnya;
 - Bahwa parang yang terdakwa bawa pada saat mendatangi PT. Unggul pada saat akan menarik mobil HASAN BASRI Alias BASRI KUMIS digunakan untuk alat pertanian karena parang milik terdakwa tersebut terdakwa pergunakan di kebun untuk memotong tandan buah kelapa sawit setelah di panen;
 - Bahwa HASAN BASRI adalah pemilik mobil yang di simpan di Kantor Baras II PT. Unggul tersebut;
 - Bahwa para terdakwa bersama saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan membawa masing-masing sebilah parang yang dipegang, dan ada juga yang mengikatnya di pingang;
 - Bahwa saat para terdakwa tiba di Kantor Baras II PT. Unggul, saat itu Kantor masih dalam jam kerja sehingga terdapat beberapa orang karyawan Kantor;
 - Bahwa para terdakwa mendapati mobil milik saksi HASAN BASRI yang di parkir di halaman belakang Kantor Baras II PT. Unggul sudah dalam kondisi ban mobil bocor, sehingga membuat para terdakwa kesal dan marah;
 - Bahwa jenis parang yang dibawa oleh para terdakwa saat itu yakni berupa parang dengan berbagai bentuk dan ukuran;
3. Terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersama-sama dengan saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul di Dusun Bulili Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI yang berada di PT. Unggul;
- Bahwa saat para terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul saat itu para terdakwa mencari saksi WAHAB, namun saat itu saksi WAHAB tidak berada di tempat.
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil milik saksi HASAN BASRI yakni masing-masing berupa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, dan Suzuki Mega Carry warna hitam;
- Bahwa saksi HASAN BASRI adalah pemilik mobil yang di simpan di Kantor Baras II PT. Unggul tersebut;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan membawa masing-masing sebilah parang yang dipegang, dan ada juga yang mengikatnya di pingang;
- Bahwa karena pada saat itu terdakwa diminta tolongi oleh Hasan Basri untuk menemaninya mengambil mobilnya yang di ambil oleh PT Unggul dan Hasan Basri menjemput terdakwa dirumah dan parang tersebut memang sering terdakwa bawa;
- Bahwa saat para terdakwa tiba di Kantor Baras II PT. Unggul, saat itu Kantor masih dalam jam kerja sehingga terdapat beberapa orang karyawan Kantor;
- Bahwa para terdakwa mendapati mobil milik saksi HASAN BASRI yang di parkir di halaman belakang Kantor Baras II PT. Unggul sudah dalam kondisi ban mobil bocor, sehingga membuat para terdakwa kesal dan marah;
- Bahwa terdakwa hanya duduk sambil bercerita mengenai mobil milik HASAN BASRI Alias BASRI yang diamankan oleh Pihak PT. Unggul;
- Bahwa parang yang terdakwa bawa pada saat mendatangi PT. Unggul pada saat akan menarik mobil HASAN BASRI Alias BASRI KUMIS digunakan untuk

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pertanian karena parang milik terdakwa tersebut terdakwa pergunakan di kebun untuk memotong tandan buah kelapa sawit setelah di panen;

- Bahwa jenis parang yang dibawa oleh para terdakwa saat itu yakni berupa parang dengan berbagai bentuk dan ukuran;

4. Terdakwa IV ASRAM Bin BASRI, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersama-sama dengan saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul di Dusun Bulili Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI yang berada di PT. Unggul;
- Bahwa saat para terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul saat itu para terdakwa mencari saksi WAHAB, namun saat itu saksi WAHAB tidak berada di tempat;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil milik saksi HASAN BASRI yakni masing-masing berupa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, dan Suzuki Mega Carry warna hitam;
- Bahwa saat berbicara dengan sekuriti biasa saja dan tidak ada nada-nada emosi;
- Bahwa saksi HASAN BASRI adalah pemilik mobil yang di simpan di Kantor Baras II PT. Unggul tersebut;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan membawa masing-masing sebilah parang yang dipegang, dan ada juga yang mengikatnya di pingang;
- Bahwa saat para terdakwa tiba di Kantor Baras II PT. Unggul, saat itu Kantor masih dalam jam kerja sehingga terdapat beberapa orang karyawan Kantor;
- Bahwa para terdakwa mendapati mobil milik saksi HASAN BASRI yang di parkir di halaman belakang Kantor Baras II PT. Unggul sudah dalam kondisi ban mobil bocor, sehingga membuat para terdakwa kesal dan marah;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut terdakwa tidak akan gunakan lagi untuk di kebun karena rencana setelah habis menarik mobil terdakwa akan langsung pulang kerumah;
- Bahwa jenis parang yang dibawa oleh para terdakwa saat itu yakni berupa parang dengan berbagai bentuk dan ukuran;
- Bahwa karena pada saat itu terdakwa sudah terburu-buru menuju PT Unggul dan memang ketika keluar terdakwa sering membawa parang untuk digunakan dikebun dan ditempat terdakwa bekerja ditempat penjualan hasil buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge) dan ahli selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 63 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna kuning yang di lilit dengan rotan warna kuning serta memiliki pengikat warna pink;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 65 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan rotan warna kuning dan di plester warna kuning serta memiliki pengikat warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 68 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna bening dan hitam serta memiliki pengikat warna coklat dan merah serta putih;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru, pada sarung parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru dan memiliki pengikat warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersama-sama dengan saksi ALIMIN, EDI, ERIK, diajak HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul di Dusun Bulili Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan maksud untuk mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI yang berada di PT. Unggul;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul saat itu para terdakwa mencari saksi WAHAB, namun saat itu saksi WAHAB tidak berada di tempat;
- Bahwa para terdakwa mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil milik saksi HASAN BASRI yakni masing-masing berupa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, dan Suzuki Mega Carry warna hitam;
- Bahwa HASAN BASRI adalah pemilik mobil yang di simpan di Kantor Baras II PT. Unggul tersebut;
- Bahwa para terdakwa bersama saksi ALIMIN, EDI, ERIK, dan HASAN BASRI mendatangi Kantor Baras II PT. Unggul dengan membawa masing-masing sebilah parang yang dipegang, dan ada juga yang mengikatnya di pingang;
- Bahwa saat para terdakwa tiba di Kantor Baras II PT. Unggul, saat itu Kantor masih dalam jam kerja sehingga terdapat beberapa orang karyawan Kantor;
- Bahwa para terdakwa mendapati mobil milik saksi HASAN BASRI yang di parkir di halaman belakang Kantor Baras II PT. Unggul sudah dalam kondisi ban mobil bocor, sehingga membuat para terdakwa kesal dan marah;
- Bahwa jenis parang yang dibawa oleh para terdakwa saat itu yakni berupa parang dengan berbagai bentuk dan ukuran;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin telah menguasai dan membawa senjata tajam saat berada di Kantor Baras II PT. Unggul;
- Bahwa para terdakwa tidak sedang dalam keadaan bekerja di PT Unggul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Adam Malik Alias Adam Bin Amang, Astiawan Alias Wawan, Akmal Jaya Alias Akmal Bin Mustakim, dan Asram Bin Basri, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan atau ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu atau pelaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang dapat digunakan atau dengan sengaja dipersiapkan untuk melukai, menghilangkan nyawa seseorang, berkelahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperang, namun bukan senjata yang dipersiapkan atau digunakan untuk melakukan mata pencaharian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, HASAN BASRI singgah ditempat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang panen kelapa sawit dan meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut bersama-sama mengambil mobil milik HASAN BASRI sendiri yang berada di PT Unggul, setelah itu HASAN BASRI juga datang ke rumah terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengajak terdakwa III dan terdakwa IV untuk ikut bersama-sama mengambil mobil milik HASAN BASRI, kemudian HASAN BASRI bersama Para terdakwa dan beberapa orang yang lain pergi bersama-sama ke PT Unggul dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil, yaitu mobil Ertiga warna abu-abu dan mobil pick up sambil membawa beberapa senjata tajam seperti parang, kemudian setelah tiba di PT Unggul II para terdakwa hanya duduk-duduk di depan sambil membawa sebilah parang yang sebelumnya mereka bawa dari kediaman masing-masing, di depan PT Unggul mereka menenteng senjata tajam dan ada juga yang diikatkan di pinggang, dan yang masuk untuk menanyakan keberadaan mobil milik HASAN BASRI adalah HASAN BASRI sendiri;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan setelah pihak kepolisian datang di PT Unggul Pihak kepolisian mengamankan HASAN BASRI dan Para Terdakwa karena HASAN BASRI dan Para Terdakwa kedapatan membawa beberapa senjata tajam di depan PT Unggul sedangkan HASAN BASRI dan Para terdakwa tidak dalam keadaan bekerja di PT Unggul maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan Para terdakwa terbukti membawa senjata tajam di PT Unggul untuk membantu HASAN BASRI mengambil mobil milik HASAN BASRI sedangkan Para terdakwa tidak dalam keadaan bekerja di PT Unggul maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah parang maka unsur Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, HASAN BASRI singgah ditempat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang panen kelapa sawit dan meminta tolong kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut bersama-sama mengambil mobil milik HASAN BASRI, setelah itu HASAN BASRI juga datang ke rumah terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengajak terdakwa III dan terdakwa IV untuk ikut bersama-sama mengambil mobil milik HASAN BASRI dan setelah tiba di PT Unggul II para terdakwa hanya duduk-duduk di depan sambil membawa sebilah parang yang mereka bawa dari kediaman masing-masing, sedangkan yang masuk untuk menanyakan keberadaan mobil milik HASAN BASRI adalah HASAN BASRI sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Para terdakwa terbukti secara bersama-sama membawa beberapa senjata tajam di depan namun tidak dalam keadaan bekerja atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata parang maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 63 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna kuning yang di lilit dengan rotan warna kuning serta memiliki pengikat warna pink, 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 65 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan rotan warna kuning dan di plester warna kuning serta memiliki pengikat warna hitam, 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 68 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna bening dan hitam serta memiliki pengikat warna coklat dan merah serta putih, 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru, pada sarung parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru dan memiliki pengikat warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Unggul merasa terancam dan terganggu dalam beraktifitas.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ADAM MALIK alias ADAM, terdakwa II ASTIAWAN alias WAWAN, terdakwa III AKMAL JAYA alias AKMAL, dan terdakwa IV

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAM Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 63 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna kuning yang di lilit dengan rotan warna kuning serta memiliki pengikat warna pink;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 65 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan rotan warna kuning dan di plester warna kuning serta memiliki pengikat warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 68 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna bening dan hitam serta memiliki pengikat warna coklat dan merah serta putih;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 56 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru, pada sarung parang terbuat dari kayu yang di cat warna biru dan memiliki pengikat warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H,M.H, Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H, M.H

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)